



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);



4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya:
- a. Berkoordinasi terkait pelaksanaan pengelolaan JDIH;
  - b. Mengelola JDIH; dan
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

GOLDA AGATHA





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur JDIH
1	Rustam D. Rumander	Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Pengarah
2	Emanuel Nuba	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Rudi M. Waran	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4	Uding	Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
5	Yosefina Pasolang	Anggota Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas	Pengarah
6	Golda Agatha	Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Pembina
7	Asri Meilisa	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggara dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8	Shalahuddin Salim Tsani	Staf Pelaksana	Staf Redaksi dan Operator
9	Awan Rusmono	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
10	Rian Eka Putra	Staf Pelaksana	Staf Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manokwari Selatan,

  
GOLDA AGATHA

